PELAYANAN BANTUAN SOSIAL

A. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Masyarakat penerima bantuan yang sudah terdaftar
		dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
		memiliki KTP dan KK yang terdaftar di Database
		Kependudukan.
2.	Sistem,	1. Kementrian Sosial RI memberikan pemberitahuan
	Mekanisme dan	penyaluran bantuan sosial diantaranya program
	Prosedur	sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) ;
		2. Dinas Sosial PPKB P3A melalui Tim Koordinasi
		Kabupaten Tasikmalaya melakukan sosialisasi ke
		tingkat Kecamatan dan pendamping sosial;
		3. Dinas Sosial PPKB P3A melakukan koordinasi ke
		Bank Penyalur / PT Pos penyalur.
		4. Bank Penyalur/PT Pos Penyalur berkoordinasi
		dengan pendamping sosial di wilayah masingmasing
		masing terkait data penerima bantuan dan jadwal
		penyaluran;
		5. Pendamping sosial memberikan sosialisasi dan
		edukasi kepada keluarga penerima bantuan ;
		6. Setelah ada jadwal penyaluran keluarga penerima
		manfaat dapat mengambil bantuan sosialnya secara
		langsung melalui bank penyalur/PT Pos Penyalur .
		7. Dinas Sosial PPKB P3A melaksanakan monitoring
		evaluasi dan peloporan pelaksanaan penyaluran
		bantuan sosial tersebut.
3.	Jangka Waktu	14 Hari (Jika tidak ada kendala Teknis)
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Bantuan Sosial (Program Sembako/BPNT, PKH)
	Pelayanan	

6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website : www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan Pelayanan

B. Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. UU No.25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
		Pemerintahan Daerah;
		3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40
		Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
		Nasional;
		4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
		Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
		5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
		Penanganan Fakir Miskin;
		6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
		2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
		7. Permendagri No.25 Tahun 2007 tentang Pedoman
		Penanganan Pengaduan Masyarakat;
		8. Permenpan RB No.5 Tahun 2009 tentang Pedoman
		Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi
		Instansi Pemerintah;
		9. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP
		dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota 11.
		Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman
		Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
		10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012
		tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana
		Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 tahun 2012
		tentang Taruna Siaga Bencana;

- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
 Kesejahteraan SosialPermenpan RB No.15 Tahun
 2014 tentang Pedoman Standar PelayananPeraturan
 Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017
 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non
 Tunai;
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tenyang Penyaluran Bantuan sosial secara non tunai;
- 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- 14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 5 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
- 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52Tahun 2019 Tentang PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- 17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data TerpaduKesejahteraan Sosial;
- 18. Keputusan Menteri Sosial No 150 tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi;
- 19. Keputusan Menteri Sosial No 262 tahun 2022 tentang kriteria Fakir Miskin;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan
 Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Belania Daerah Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 28); 25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; 26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 460/Kep.224 Dinsosppkbp3a Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Walagri Bagja Waluya Kabupaten Tasikmalaya; 27. Kepmensos 30-HUK-2023 RI Tentang DTKS Baru 17 Februari 2023. 1. Komputer dan perlengkapannya 2. Printer

8.

Sarana,

Prasarana,

dan/atau

Fasilitas

3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

5. Kendaraan

9.	Kompetensi	1. Mengetahui dan memahami Petunjuk teknis
	Pelaksana	Program Bantuan sosial diantaranya BPNT/Program
		sembako, PKH;
		2. Data yang tepat sasaran;
		3. Memahami dan dapat mengoperasikan Komputer;
		4. Memahami Administrasi Pemerintahan.
		5. Bisa berkomunikasi dengan baik
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Sekretararis Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan
		Penanganan Korban Bencana.
11.	Jumlah	1. 12 Orang Pelaksana bidang Perlindungan Jaminan
	Pelaksana	Sosial dan PKB;
		2. 39 orang Pendamping Sosial TKSK;
		3. 3 orang Kordinator Kabupaten PKH;
		4. 283 Pendamping Sosial PKH.
12.	Jaminan	Tepat waktu, tepat jumlah , tepat sasaran.
	Pelayanan	
13.	Jaminan	1. Data terjamin Rahasia dan Tepat sasaran Karena
	Keamanan dan	dilengkapi oleh Sistem Informasi Geospasial yang
	Keselamatan	sudah tersedia di SIKS-NG;
	Pelayanan	2. Bantuan Sosial diserahkan langsung ke Keluarga
		Penerima Manfaat (KPM) melalui Rekening nya
		masing-masing;
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
	Kinerja	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
	Pelaksana	3. Evaluasi Kinerja Pelaksana